PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
PT. JASA RAHARJA (PERSERO) JAWA BARAT
DENGAN
PT. BUKALAPAK.COM
TENTANG
PENYEDIAAN AKSES KODE BAYAR DALAM LAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN, SERTA REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR PENGESAHAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN TAHUNAN DI JAWA BARAT MELALUI PORTAL JUAL BELI *ONLINE* BUKALAPAK

NOMOR : 119/1990-Bapenda
NOMOR : 279/XII/YAN.1/2018
NOMOR : P/30/SP/2018
NOMOR : XI.003/BL-JABAR/SCTY/PKS/XII/2018

Pada hari ini, Rabu tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu delapan belas (19-12-2018) dibuat dan yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Dra. NANIN HAYANI ADAM, M.Si.,** selaku **Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 970/Kep.1092-Dispenda/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970 / Kep.1057-Dispenda/2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Kerja Sama di Bidang Pendapatan Daerah, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 528 Bandung;

II. **KOMISARIS BESAR POLISI PRAHORO TRI WAHYONO, S.IK,** selaku **DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT (POLDA JABAR)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT**, berdasarkan Surat Perintah Kapolda Jabar Nomor: Sprin/613/I/Huk6.6.5/2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Tanda Tangan Naskah Kerja sama pelayanan E-samsat Jabar Tim Pembina Samsat, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 748 Bandung;

III. **ERI MARTAJAYA,** selaku **KEPALA CABANG PT. JASA RAHARJA (PERSERO) JAWA BARAT**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. JASA RAHARJA (PERSERO) JAWA BARAT**, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor SM/23/III/2017 tanggal 25 April 2017 yang bekedudukan hukum di Jalan Soekarno Hatta 689A Bandung.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PIHAK KESATU.

IV. **ZAKKA FAUZAN MUHAMMAD** *Vice President of Product Society* PT. Bukalapak.com, perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Gedung Plaza City View Lantai 2, Jalan Kemang Timur Nomor 22, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 433/PRODUCT/SK/BL/V/2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bukalapak.com, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tahunan, yang diselenggarakan dalam suatu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061.05/Kep.1704-Dispenda/2009 tentang Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat.
2. PIHAK KEDUA merupakan perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang bergerak di bidang usaha web portal melalui portal jual-beli *online* pada situs www.bukalapak.com.
3. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor pengesahan STNK Tahunan, kiranya perlu dilakukan perluasan jangkauan layanan berbasis teknologi informasi dengan penyediaan akses kode bayar dalam jaringan usaha yang dikelola oleh PIHAK KEDUA pada situs www.bukalapak.com;
4. Pelaksanaan kerjasama ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan;
   b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
   c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
   e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
   f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
   g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
   h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
   i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;

o. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;

p. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

q. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

r. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;

s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

t. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sebagaimana telah diubah beberapa kali tekakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ;

u. Keputusan Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat Nomor : B/24/III/Ditlantas, Nomor 119/055-Dispenda dan Nomor 02/JR-Jabar/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Pembentukan SAMSAT di Sentra-Sentra Pelayanan Masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Akses Kode Bayar dalam Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, serta Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tahunan di Jawa Barat melalui Portal Jual Beli *online* Bukalapak (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 1
PENGERTIAN

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam pasal-pasal Perjanjian Kerja Sama ini, maka pengertian beberapa istilah harus ditafsirkan sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disebut SWDKLLJ adalah asuransi kecelakaan lalu lintas jalan yang dikelola oleh PT. Jasa Raharja.
3. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Regident Ranmor adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.
4. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
5. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
6. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut WP adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Transaksi adalah penerimaan pembayaran PKB dan SWDKLLJ dari Wajib Pajak kepada PIHAK KEDUA secara cepat, tepat dan efektif (*realtime online*).
9. Layanan pembayaran PKB, SWDKLLJ dan Regident Ranmor pengesahan STNK Tahunan yang selanjutnya disebut layanan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU untuk melakukan penetapan pajak dan menerima pembayaran PKB dan SWDKLLJ dari WP.
10. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disebut SKKP atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU yang menetapkan besarnya jumlah PKB dan SWDKLLJ.
11. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disebut API adalah sebuah teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak secara virtual yang saling bekerjasama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

12. Informasi Rahasia mempunyai arti informasi yang bersifat rahasia atau sensitif yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual, termasuk teknologi, proses, keahlian, penemuan, rancangan dan rahasia dagang, dll bersamaan dengan strategi, laporan, kontrak dan keuangan, bisnis komersil dan informasi teknis yang diberikan atau dibuka oleh Pemberi kepada Penerima.
13. Bukti Pembayaran adalah dokumen pembayaran berupa slip/struk dalam format PDF sebagai bukti transaksi berhasil baik dalam sistem pembayaran yang diintegrasikan PIHAK KEDUA sebagai alat bukti bahwa telah diterimanya pembayaran PKB dan SWDKLLJ dari WP yang dipersamakan dengan SKPD/SKKP, sebagai bukti untuk dilakukan proses Regident Ranmor pengesahan STNK tahunan oleh Wajib Pajak selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berfungsi sebagai bukti telah dilakukan verifikasi validitas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sebagai dasar pengesahan STNK, agar menukarkan bukti pembayaran dan melakukan pengesahan STNK di seluruh layanan samsat daerah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat atau daerah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk masing-masing Wajib Pajak yang termasuk dalam lingkup daerah hukum Polda Jabar atau daerah hukum Polda Metro Jaya yang masuk dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, apabila tidak dilakukan pengesahan STNK dinyatakan tidak sah secara operasional.
14. *Real Time Online* adalah sistem yang menerima langsung *input* pada area dimana *input* tersebut direkam dan menghasilkan *output* yang dapat berupa hasil komputasi pada area yang dibutuhkan secara cepat, tepat dan akurat.
15. Rekonsiliasi adalah Proses perbandingan/penyesuaian antara laporan penerimaan dari PIHAK KEDUA dengan data penerimaan pada PIHAK KESATU.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyediaan akses untuk API terhadap kode bayar *(Payment Code)*, Konfirmasi Pembayaran *(Payment Confirmation)* dan e-SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran) dalam layanan pembayaran terhadap PKB, SWDKLLJ dan Regident Ranmor pengesahan STNK Tahunan di Jawa Barat melalui portal *online* Bukalapak.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat (WP) untuk mendapatkan akses kode bayar, konfirmasi pembayaran dan e-SKKP dalam layanan pembayaran PKB, SWDKLLJ dan Regident Ranmor pengesahan STNK Tahunan di Jawa Barat melalui portal *online* Bukalapak.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah penyediaan akses kode bayar dalam layanan pembayaran PKB, SWDKLLJ dan Regident Ranmor Pengesahan STNK Tahunan di Jawa Barat melalui portal *online* Bukalapak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi :
a. tukar menukar data/informasi;
b. verifikasi data;
c. penyelengaraan proses administrasi;
d. pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat (WP); dan
e. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam mengembangkan sistem informasi dan/atau teknologi informatika untuk menunjang penyelenggaraan layanan.

(2) PIHAK KEDUA menjamin :
   a. memiliki komitmen untuk mendukung layanan Samsat;
   b. memberikan akses kepada PIHAK KESATU untuk menyelenggarakan layanan dalam jaringan bisnis PIHAK KEDUA; dan
   c. akan melaksanakan sosialisasi layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui jaringan bisnis PIHAK KEDUA.

(3) Proses penyediaan kode bayar dalam layanan pembayaran PKB, SWDKLLJ dan Regident Ranmor pengesahan STNK tahunan dilaksanakan melalui program e-SAMSAT.

(4) PIHAK KESATU bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan *User Acceptance Test* (UAT).

(5) Dalam hal PARA PIHAK menyepakati hasil *User Acceptance Test* (UAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PARA PIHAK melakukan *Test Operasional* (TO).

(6) Setelah *Test Operasional* (TO) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan berhasil, maka layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ serta Regident Ranmor pengesahan STNK Tahunan dapat dilaksanakan.

(7) Bisnis proses penyediaan akses kode bayar dalam layanan pembayaran PKB, SWDKLLJ dan Regident Ranmor Pengesahan STNK Tahunan di Jawa Barat, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU berhak :
   a. mendapatkan fasilitasi pertukaran data dan informasi akses untuk API terhadap kode bayar *(Payment Code)*, Konfirmasi Pembayaran *(Payment Confirmation)* dan e-SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran) dari PIHAK KEDUA, dalam layanan pembayaran pada situs www.bukalapak.com;
   b. mengadakan transaksi pembayaran PKB, SWDKLLJ dan Regident Ranmor Pengesahan STNK Tahunan melalui jaringan layanan PIHAK KEDUA; dan
   c. mengembangkan sistem dan jaringan elektronik terkait pelayanan e-SAMSAT JABAR dengan persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

a. menyediakan data, informasi dan akses kode bayar yang diperlukan PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan layanan;

b. menyediakan data WP yang telah teridentifikasi beserta jumlah besaran PKB, SWDKLLJ dan/atau beserta besaran sanksi administratif berupa denda PKB, SWDKLLJ, terhadap WP yang melewati masa pajak dan masa jatuh tempo, yang wajib dibayar melalui sistem yang sudah terkoneksi pada PIHAK KEDUA secara *realtime online*;

c. melaksanakan verifikasi *updating* data/*switching* data bersama-sama dengan PIHAK KEDUA;

d. melaksanakan validasi data dan informasi.

e. melaksanakan rekonsiliasi data atas pemanfaatan akses kode bayar dalam layanan pembayaran PKB, SWDKLLJ dan Regident Ranmor pengesahan STNK tahunan;

f. memberikan layanan bagi seluruh WP yang akan melakukan penukaran bukti pembayaran dengan SKKP/Dokumen lain yang dipersamakan;

g. memberikan layanan pengesahan STNK Tahunan bagi seluruh WP yang telah melaksanakan pembayaran PKB, SWDKLLJ dan Regident Ranmor pengesahan STNK tahunan; dan

h. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan layanan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melalui media cetak, elektronik dan media lainnya.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak :

a. mendapatkan data, informasi dan akses kode bayar dari PIHAK KESATU untuk mendukung penyelenggaraan layanan;

b. mendapatkan kepastian data wajib pajak/pemilik kendaraan bermotor yang sudah teridentifikasi oleh PIHAK KESATU serta informasi besaran PKB dan SWDKLLJ melalui sistem yang sudah terkoneksi pada PIHAK KEDUA; dan

c. mengembangkan sistem dan/atau jaringan yang dikelola oleh PIHAK KEDUA untuk mendukung penyelenggaraan layanan.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

a. memberikan fasilitasi pertukaran data dan informasi melalui API untuk kode bayar *(Payment Code)*, Konfirmasi Pembayaran *(Payment Confirmation)* dan e-SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran elektronik) dalam penyelenggaraan layanan pembayaran yang dikelola oleh PIHAK KESATU;

b. memberikan akses transaksi pembayaran PKB, SWDKLLJ dan Regident Ranmor Pengesahan STNK Tahunan kepada PIHAK KESATU;

c. melaksanakan rekonsiliasi data atas pemanfaatan akses kode bayar dalam layanan pembayaran PKB, SWDKLLJ dan Regident Ranmor pengesahan STNK tahunan;

d. mengembangkan sistem dan jaringan elektronik terkait pelayanan e-SAMSAT JABAR dengan persetujuan PARA PIHAK; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

e. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan layanan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan PIHAK KESATU melalui media cetak, elektronik dan media lainnya.

Pasal 8
HARI DAN JAM KERJA PELAYANAN

(1) Hari dan Jam Kerja Pelayanan dimulai dari pukul 00.01 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

(2) Pelayanan tidak dilakukan pada 2 (dua) hari kerja terakhir bulan Desember.

Pasal 9
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada PIHAK manapun yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Data/keterangan dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen-dokumen yang berisi *Application Programming Interface (API)* dan dokumen penunjang lainnya berupa :
a. API *Payment Code*;
b. API *Payment Confirmation Flag* dari SAMSAT; dan
c. API e-SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran);

(3) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku apabila :
a. informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum; dan
b. informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Lembaga/Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) PARA PIHAK menjamin untuk menyimpan asli maupun salinan dari dokumen/surat dalam bentuk apapun sebagai pertinggal dan akan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

(5) Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat diartikan untuk memindahkan segala hak, baik hak milik, jabatan, kepentingan, ataupun Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Informasi Rahasia kepada Penerima, termasuk pula di dalamnya lisensi untuk menggunakan, menjual, memanfaatkan, meniru, atau mengembangkan lebih lanjut Informasi Rahasia tersebut.

Pasal 10
EVALUASI

(1) PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan/atau sesuai kebutuhan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masukan untuk melakukan perbaikan kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

(3) Waktu dan tempat evaluasi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini berupa pembaharuan perangkat, jaringan, pemeliharaan sistem, bantuan dan dukungan pengembangan sistem serta sosialisasi menjadi beban PARA PIHAK secara proporsional.

Pasal 12
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini yakni pada tanggal sembilan belas bulan Desember Tahun dua ribu delapan belas (19-12-2018) sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (19-12-2023), serta dapat diperpanjang dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh salah satu Pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi dimana PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang diitunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

(3) Keputusan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat *(final & binding)* terhadap PARA PIHAK.

Pasal 14
KEADAAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE)*

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan :
   a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari Pihak yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari Pihak yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan Dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari Pihak yang terkena; dan

b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.

(4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

(5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing Pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada Pihak lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 15
JAMINAN HUKUM

(1) PIHAK KESATU dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA atas segala keluhan, klaim, tuntutan, kerugian dari WP sehubungan dengan dan sejauh menyangkut kebenaran besarnya PKB, SWDKLLJ dan Regident Ranmor Perpanjangan STNK tahunan sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi beban dan resiko serta tanggung jawab PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK KESATU atas segala keluhan, klaim, tuntutan atau kerugian WP sehubungan dengan dan sejauh menyangkut kesalahan layanan bisnis PIHAK KEDUA, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi resiko dan beban serta tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 16
KORESPONDENSI

(1) Surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini dilakukan melalui facsimile, pos atau kurir ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

a. PIHAK KESATU
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Soekarno Hatta No. 528 Bandung

u.p.	:	Kabid Pendapatan I Bapenda Provinsi Jawa Barat
Nomor Telepon	:	(022) 7566197 – 7511518
Nomor Faximile	:	(022) 7566197 – 7511518
E mail	:	bapenda.pendapatan1@gmail.com

Kepolisian Daerah Jawa Barat
Jalan Soekarno Hatta No 748 Bandung

u.p.	:	Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat
Nomor Telepon	:	(022) 7800029
Nomor Facsimile	:	(022) 7800029
E mail	:	samsatbandungtimur@yahoo.com

PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat
Jalan Soekarno Hatta No. 689 A

u.p.	:	PT Jasa Raharja (Persero)
Nomor Telepon	:	(022) 7312476
Nomor Facsimile	:	(022) 7312480
E mail	:	bandung@jasaraharja.co.id

b. PIHAK KEDUA
PT. Bukalapak.com
Gedung Plaza City View Lantai 2, Jalan Kemang Timur Nomor 22Jakarta

u.p.	:	Vice President of Product Society
Nomor Telepon	:	(021) 7182008
Email	:	legal@bukalapak.com, cc zakka@bukalapak.com

(2) Jika terjadi perubahan alamat korespondensi dari salah satu Pihak, maka yang bersangkutan wajib segera memberitahukan alamat terbarunya kepada Pihak lain secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan.

(3) Setiap pemberitahuan atau korespondensi ke alamat tersebut di atas dianggap telah diterima:
   a) Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung pada jam kerja dan dapat dibuktikan dengan adanya tanda terima.
   b) Pada hari yang sama apabila dikirim pada jam kerja melalui faksimili dengan hasil yang baik.
   c) Pada hari kerja ke-3 setelah tanggal pengiriman apabila dikirim melalui surat tercatat.

(4) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan yang dibuktikan dengan :
   a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir;
   b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
   c. Hasil Faximile : "OK"; dan
   d. Hasil Email : "Message Sent".

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 17
LAIN-LAIN

(1) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk mengalihkan Perjanjian Kerja Sama secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan adanya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

(3) Untuk pengembangan layanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui jaringan layanan pihak lain dilakukan oleh PIHAK KESATU dengan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KEDUA dengan persetujuan PIHAK KESATU secara tertulis.

(4) Surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(5) Dalam hal terdapat ketentuan yang menjadi tidak berlaku dalam Perjanjian Kerja Sama ini karena suatu peraturan perundang-undangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya seluruh isi Perjanjian Kerjasama.

Pasal 18
PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.